

RELEVANSI PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN AL GHAZALI

Nandang Fathurrahman

Pascasarjana, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: nandangfathurrahman@gmail.com

Diterima : 8 Oktober 2022, Revisi : 15 Desember 2022 Disetujui : 25 Desember 2022

ABSTRACT

Every married couple hopes to start a sakinah family. However, building the Sakinah family is more difficult than expected. Thus, positive law provides an overview of building a sakinah family, in line with that, Imam Al-Ghazali in his book *Ihya Ulumudin* discusses the concept of a sakinah family, which provides relevance to what is discussed in positive law and Imam Al-Ghazali. The research methodology chosen by the author is literature study, which involves gathering information from various sources, including Law no. 1 of 1974, Decree of the Director General of Islamic Community Guidance, and books by Imam Al-Ghazali. The results showed that the formation of a sakinah family according to positive law must be based on the rights and obligations of husband and wife, create harmony and build high spirituality so that a sakinah family can be achieved. Meanwhile, according to Al-Ghazali that the formation of a sakinah family is based on the rights and obligations of husband and wife. the obligation of husband and wife is to obey, maintain honor and cover disgrace, and increase spirituality in the family.

Keyword: Family, Positive Law, Al-Ghazali

ABSTRAK

Setiap pasangan suami istri berharap untuk memulai keluarga yang sakinah. Namun, membangun keluarga Sakinah lebih sulit dari yang diperkirakan. Dengan demikian hukum positif memberikan gambaran dalam membangun keluarga yang sakinah, sejalan dengan hal itu, Imam Al-Ghazali dalam Bukunya *Ihya Ulumudin* membahas tentang konsep keluarga sakinah, yang mana memberikan relevansi terhadap apa yang dibahas dalam hukum positif dan Imam Al-Ghazali. Metodologi penelitian yang dipilih penulis adalah studi kepustakaan, yang melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber, antara lain UU No. 1 Tahun 1974, SK Dirjen Bimas Islam, dan buku-buku karya Imam Al-Ghazali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembentukan keluarga sakinah menurut hukum positif harus dilandasi dengan hak dan kewajiban suami dan istri, menciptakan keharmonisan dan membangun spiritualitas yang tinggi agar keluarga sakinah bisa tercapai. Adapun menurut Al-Ghazali bahwa pembentukan keluarga sakinah di dasari pada hak dan kewajiban suami istri. kewajiban suami istri adalah menaati, menjaga kehormatan dan menutupi aib, serta meningkatkan spiritualitas dalam keluarga.

Keyword: Keluarga, Hukum Positif, Al-Ghazali

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah sesuatu sakral dan memiliki tujuan sakral yang tidak dapat dipisahkan dari ketentuan hukum agama. Tujuan pernikahan adalah terciptanya keluarga yang harmonis, di selimuti dengan ketenangan dan kasih sayang. Istri merupakan wanita yang diciptakan untuk suami agar

dapat mewujudkan ketenangan dalam kehidupan yang tenteram di dalam membina keluarga. Ketenteraman tersebut dapat terjalin oleh keduanya dengan saling kerja sama secara baik. di perlukan kerja sama antara suami dan istri, suami memerlukan istri untuk kebahagiaannya dan sebaliknya istri juga memerlukan suami dalam kehidupan rumah tangga. Jika suami istri melakukan hal demikian, maka kehidupannya akan merasa tenteram. Untuk menciptakan keluarga sakinah, Mawaddah, dan Warahmah, kedua belah pihak dapat saling mencintai, menyayangi, dan memahami sesuai dengan kedudukannya masing-masing.

Keluarga adalah bagian terkecil dalam masyarakat yang disebabkan adanya akad pernikahan. Perkawinan menurut aturan Undang-undang memberikan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kompilasi Hukum Islam juga memberi tujuan bahwa pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah.

Dalam berkeluarga perlu adanya keharmonisan. Keharmonisan keluarga adalah hal yang penting untuk ciptakan dalam keluarga. Dalam keluarga adanya rasa untuk diperhatikan, di sayang, dan memberikan pengetahuan, sikap menerima dan untuk menghilangkan rasa bosan. Dampak dari adanya keharmonisan adalah dapat terwujudnya keindahan dalam rumah tangga, memberi semangat satu sama lain, dan bisa saling mengerti di antara keduanya, juga jauh dari guncangan masalah rumah tangga.

Pasangan suami istri yang matang adalah pasangan yang telah menemukan prinsip atau komitmen kuat yang dapat mereka dukung dan dukung. Penggunaan hukuman akan membantu mengendalikan perilaku yang tidak diinginkan yang dapat merusak ikatan keluarga. Hilangnya komitmen dalam keluarga dapat menyebabkan banyak masalah dalam keluarga, seperti kekerasan, pertengkaran, kehilangan rasa hormat, dan akhirnya perceraian. Perceraian adalah putusnya ikatan pernikahan, dan itu mengakhiri pernikahan.

Keluarga sakinah merupakan keluarga yang dibangun dengan dasar perkawinan yang sah. Dengan adanya perhatian, kasih sayang, dan rasa aman, akan terwujudnya keluarga yang harmonis, sejahtera dan damai.

Akan tetapi, Membangun keluarga yang sukses membutuhkan kerja dan komunikasi. Jika salah satu pasangan tidak membuka diri dan komunikasi dengan baik, dinamika keluarga bisa hancur. Selain itu, jika suami tidak mencukupi kebutuhan keluarga, perceraian kemungkinan akan terjadi. Konflik eksternal di lingkungan sosial dapat berdampak besar dalam membangun kesatuan keluarga yang kuat.

Dalam rumah tangga masih banyak konflik persoalan yang dapat meresahkan pasangan suami istri, di antaranya faktor yang menyebabkan konflik yaitu seperti merasa keterasingan, kurangnya penyemangat dalam membuka kreativitas diri dan merasa belum terpenuhi. Tetapi pandangan orang lain keluarga tersebut adalah keluarga yang harmonis, ekonomi terpenuhi dan bahagia.

Dari banyaknya konflik dan kasus perceraian yang terjadi di masyarakat, banyak ulama dan aturan hukum juga mengatur sebagai pembentukan keluarga yang sakinah. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 menjelaskan tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia lahir batin dan kekal berdasarkan keTuhanan yang Maha Esa.

Keluarga Sakinah dalam pandangan hukum positif telah diatur dalam Dirjen Bimas Islam, kemudian tujuan perkawinan dalam kompilasi hukum Islam, dan undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang mana dijelaskan bahwa keluarga sakinah merupakan keluarga yang di bentuk dalam perkawinan yang sah memenuhi hajat hidup lahir batin secara seimbang, diperoleh dengan suasana yang dipenuhi kasih sayang dan menghayati serta mampu memperdalam keimanan dan akhlak mulia.

Kemudian untuk mewujudkan keluarga yang penuh dengan kebahagiaan, serta keimanan spiritual yang layak dan seimbang, Al-Ghazali menjelaskan bahwa untuk mewujudkannya yaitu harus di dasari dengan niat ibadah, serta membekali diri dengan keimanan dan mendekatkan diri

kepada Allah SWT

Kemudian upaya untuk membentuk keluarga sakinah perlu adanya hidup spiritual secara layak dan seimbang. Dalam mewujudkan hidup yang spiritual, Al-Ghazali adalah tokoh tasawuf yang mempunyai pandangan bahwa keluarga sakinah menurut Al-Ghazali adalah sesuatu yang dilandasi dengan niat ibadah yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Dari penjelasan di atas, penulis meneliti tentang Relevansi Pembentukan Keluarga Sakinah menurut Pandangan hukum positif dan Al-Ghazali, yang mana adanya korelasi menurut hukum positif dan pandangan Al-Ghazali dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan Warahmah.

METODOLOGI PENELITIAN

Penggunaan penelitian dalam penulisan ilmiah sebagai teknik pemecahan masalah sangat penting. Jenis penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan sejumlah buku, jurnal, dan sumber informasi atau pendekatan lain untuk mengatasi masalah dengan menelusuri sumber tulisan yang telah ditulis. sumber data yang akan digunakan adalah sumber tertulis dari Hukum Positif di Indonesia seperti Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan aturan-aturan lain yang masih digunakan di Indonesia, kemudian buku-buku karya Al-Ghazali yang berhubungan dengan keluarga sakinah. Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk menemukan kesimpulan dari data-data yang di dapatkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Keluarga Sakinah

Sebuah pernikahan diperlukan untuk menciptakan keluarga yang sakinah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah hubungan lahir batin antara seorang pria

dan wanita dewasa yang bertindak sebagai suami istri dengan maksud untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang sejahtera dan langgeng berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Asas monogami yang secara autentik diatur dalam Pasal 3 ayat (1) peraturan perundang-undangan perkawinan, merupakan asas yang dianut. Adapun isinya berbunyi: “pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”. Kaidah pasal tersebut terdapat kemiripan dengan bunyi pasal 27 KUHPer yang menyatakan bahwa “dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya”. Dengan adanya pasal tersebut maka perkawinan di Indonesia mengandung asas monogami terbuka, sebab tidak menutup kemungkinan dalam keadaan tertentu suami melakukan poligami.

Pengertian perkawinan dan tujuannya diatur dalam pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, secara khusus bahwa perkawinan menurut hukum Islam diartikan sebagai akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menerima petunjuk Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah adalah cita-cita pernikahan.

Pandangan Islam adalah bahwa pernikahan adalah awal dari kehidupan keluarga. Perkawinan adalah upacara keagamaan yang menuntut kehadiran kedua mempelai, serta wali dari kedua mempelai (ijab) dan mempelai laki-laki (qabul), serta kehadiran dua orang saksi yang adil.

Keluarga adalah organisasi terkecil dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai sarana untuk mencapai kehidupan yang tenang, aman, bahagia, dan sejahtera dalam iklim cinta dan kasih sayang di antara para anggotanya. Perilaku menyusui atau mengasuh anak juga dapat mengakibatkan ikatan hidup yang berpredikat pada kejadian pernikahan. Oleh karena itu, dalam kehidupan berkeluarga, pernikahan mendorong pasangan suami istri untuk berusaha sebaik mungkin untuk memprioritaskan tanggung jawab mereka

di rumah atau keluarga sehingga setiap orang dapat memiliki kebahagiaan, ketenangan pikiran, dan kepuasan hati.

Istilah “keluarga sakinah” saling melengkapi satu sama lain karena kata sakinah adalah kata sifat dari kata keluarga dan membantu mendefinisikan kata keluarga. Menurut bahasa Arab untuk ketenangan dan ketenteraman jiwa adalah sakinah. Dengan demikian, keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang, tenteram, gembira, baik, dan sejahtera, baik lahir maupun batin. Perkawinan yang sah merupakan dasar dari keluarga yang sakinah. Keluarga sakinah akan dapat menyeimbangkan kebutuhan finansial dan spiritual mereka, menghasilkan lingkungan rumah yang penuh kasih sayang dan komunitas yang damai. Dalam Al-Quran Surah ar-Ruum ayat 21 di jelaskan keluarga sakinah adalah

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. Ar-Ruum:21)

Ayat di atas mengandung tiga tujuan dari sebuah perkawinan yaitu:

1. *Lataskunu ilaiha*, untuk mendapatkan ketenangan bagi para anggota keluarga
2. *Mawaddah*, membina rasa cinta.
3. *Rahmah*, Rasa kasih sayang pada pasangan muda cenderung rendah dan gejolak cintanya sangat tinggi

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina dengan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara wajar, dan seimbang, termasuk dalam suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya secara harmonis, menurut keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji No.: D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

Membangun keluarga sakinah sangat melibatkan keluarga.

Akibatnya, fungsi keluarga yang pertama adalah religius, dan dalam situasi ini, orang tua harus memperkenalkan anak-anaknya pada kegiatan keagamaan. Kedua, Orang tua memperkenalkan budaya daerah dan nasional sebagai bagian dari peran sosial budaya. Ketiga, cinta. Orang tua harus menumbuhkan rasa kasih sayang dan cinta dalam keluarga. Keempat, melindungi. Untuk menjaga keutuhan keluarga, hak perlindungan diperlukan. Kelima, fungsi reproduksi; dalam situasi ini, orang tua harus memperkenalkan disparitas dalam identifikasi gender. Keenam, pendidikan dan sosialisasi, di mana orang tua mengajarkan keterampilan dan mengenalkan anak dengan lingkungannya.

Gagasan keluarga sakinah, yaitu terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Dengan demikian kata keluarga sakinah perpaduan antara keluarga dan sakinah; keluarga mempunyai tujuan, yaitu sebagai wadah untuk mewujudkan kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan. Dan tujuan utama pernikahan adalah sakinah. Kita bisa beribadah bersama dan dekat dengan Allah ketika kita memiliki rasa sakinah. Keluarga sakinah harus dibangun di atas spiritualitas yang kuat, keadaan keuangan yang memadai, dan kemampuan untuk mencari pengetahuan agama yang sehat.

Pembentukan Keluarga sakinah.

Pernikahan terjadi sebelum keluarga sakinah terbentuk. Dalam Islam, menikah adalah ritual keagamaan yang diatur dengan akad tinggi. Perjanjian ini mencakup berbagai topik, termasuk pengertian teologis bahwa pernikahan adalah ibadah, pertimbangan hukum, seperti persyaratan bahwa pernikahan harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan ajaran agama yang berlaku, dan pertimbangan muamalah, seperti persyaratan bahwa pernikahan harus dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat.

Pembentukan keluarga memerlukan sumber daya yang berasal dari penghidupan untuk menjamin kesejahteraan. Keluarga sakinah berkaitan dengan gagasan untuk saling melengkapi kebutuhan sehari-hari karena

mencari nafkah biasanya bergantung pada laki-laki. Gagasan tersebut menekankan bahwa kewajiban suami bukan lagi semata-mata untuk dipikulnya, melainkan dapat dipikul bersama dengan istrinya. Untuk membangun kekerabatan, struktur keluarga harus dibentuk untuk memperkuat konsep masyarakat sosial dan untuk tinggal dalam komunitas keluarga.

Adapun pembentukan keluarga sakinah perlu memiliki cara agar terwujudnya keluarga sakinah antara lain:

1. Menetapkan standar yang tepat untuk calon suami dan istri.
2. Mawadah dan Rahmah harus ada dalam keluarga
3. Suami dan istri harus memenuhi kewajiban masing-masing
4. Adanya penerimaan
5. Adanya penghargaan
6. Saling percaya
7. Adanya saling membutuhkan
8. Menjauhi pertikaian
9. Adanya kepastian makanan halal di dalam keluarga
10. Suami dan istri harus menjunjung tinggi akidah yang benar

Oleh karena itu, untuk mewujudkan keluarga yang sakinah dan memberikan kenikmatan dunia dan akhirat, diperlukan kondisi keluarga yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan tidak menunjukkan betapa sulitnya sesuatu. Pada dasarnya, keluarga perlu memahami gagasan untuk menciptakan keluarga yang sakinah.

Keluarga sakinah Menurut Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji nomor D/7/1999 pasal 4 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Berbaris Menurut Golongan, antara lain digunakan beberapa indikator untuk menggambarkan struktur tersebut antara lain:

1. Keluarga Pra Sakinah, yaitu Sebuah keluarga yang tidak didirikan secara sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani anggotanya, seperti iman, shalat, sedekah, puasa, pakaian, makanan, dan kesehatan.

2. Keluarga Sakinah I, yaitu Keluarga yang taqlid karena tidak mampu memenuhi kebutuhan sosial dan psikologisnya, seperti kebutuhan akan pendidikan dan bimbingan agama dalam keluarga, serta ketidakmampuannya untuk melakukan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, meskipun telah mampu memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material mereka.
3. Keluarga Sakinah II, yaitu Keluarga telah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, memahami nilai pelaksanaan ajaran dan tuntunan agama dalam keluarga, dan melakukan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, namun belum mampu menghayati dan mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlaqul karimah, infaq, wakaf, sedekah, tabungan, dan keutamaan lain yang sejenis.
4. Keluarga sakinah III, yaitu keluarga yang mampu memenuhi segala tuntutan dari segi agama, ketakwaan, psikologi sosial, dan pertumbuhan keluarga tetapi belum berhasil menjadi teladan bagi lingkungan.
5. Keluarga Sakinah III Plus, yaitu keluarga sempurna yang memenuhi semua persyaratan untuk moralitas, kesalehan, dan pertumbuhan sosial-psikologis dan berfungsi sebagai contoh bagi seluruh masyarakat.

Dari pemaparan di atas, menurut aturan Dirjen BIMAS Islam, bahwa kategori dalam keluarga sakinah meliputi pra keluarga sakinah, keluarga sakinah I, II, III dan Keluarga sakinah III Plus. Hal ini memberikan gambaran bahwa dalam keluarga sakinah memiliki karakteristik dalam pembentukan keluarga sakinah, gambaran tersebut menjadi fondasi untuk kita dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Konsep Keluarga Sakinah Menurut Al-Ghazali

Keluarga sakinah adalah sebuah konsep yang diilhami dari ayat-ayat Al-Qur'an dan merupakan keluarga yang dibentuk berdasarkan prinsip-

prinsip ajaran Islam. Imam Al-Ghazali, seorang sufi yang memberikan kontribusi signifikan bagi dunia Islam, termasuk di antara banyak ilmuwan yang telah menulis tentang keluarga Sakinah. Dia memiliki ide-ide ilmiah yang sangat luas. Selain itu, ia menawarkan perspektif etis dan spiritual tentang berbagai topik.

Menurut Al-Ghazali, pondasi keluarga sakinah haruslah spiritualitas, yang harus dimiliki oleh anggota keluarga. Ibadah kepada Allah SWT adalah contoh bagaimana spiritualitas digunakan. Dalam urusan rumah tangga, miliki pola pikir syukur dan takut kepada Allah SWT serta sabar. Setiap anggota keluarga atas memiliki landasan rohani yang akan membantu rumah tangga menjadi keluarga yang layak. Karena keluarga yang baik cenderung mengikuti prinsip-prinsip agama, tindakan anggota keluarga juga terhormat dan atas kehendak Allah. Setiap aktivitas memiliki nilai di akhirat selain fokusnya pada dunia material.

Al-Ghazali dan ilmuwan Indonesia seperti Quraish Shihab sama-sama sepakat bahwa menumbuhkan kesabaran, ketakwaan, dan latihan yang menyeluruh dalam menjalankan tugas setiap anggota keluarga adalah bagaimana menciptakan keluarga yang sakinah. Selain itu, Hamka berpendapat bahwa gagasan keluarga sakinah menempatkan iman sebagai faktor utama dalam mempertahankan rumah tangga. Lokasi yang ideal untuk memperkuat keimanan seseorang kepada Allah SWT adalah bersama keluarga. Tempat pertama di mana orang tua dapat mendidik anak-anak mereka tentang iman adalah dalam keluarga. Agar anak-anaknya selalu berada di jalan yang diridhoi Allah SWT, orang tua harus mendidik, menasihati, mendidik, membimbing, mengendalikan, dan memberikan contoh yang baik bagi mereka..

Islam menyatakan bahwa setiap orang harus memikirkan kehidupan keluarga mereka. Menekankan pada pertumbuhan diri sendiri dan keluarga untuk menemukan kebahagiaan dalam kehidupan. Sebaliknya, keluarga yang buruk akan melahirkan keluarga yang hancur. Keluarga yang baik akan memiliki keluarga yang baik. Sifat bawaan yang menjadi landasan

paling awal bagi terciptanya manusia sebagai makhluk hidup yang merupakan sumber dari struktur keluarga. perbuatan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menikah dalam suatu perkawinan yang sah yaitu untuk memperoleh keturunan. Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang diciptakan melalui metode ini, diikuti oleh generasi umat manusia berikutnya..

Dengan demikian dapat di tarik kesimpulan bahwa pandangan Imam Al-Ghazali mengenai konsep keluarga sakinah adalah keluarga yang membawa kepada ibadah yang dilandasi ketakwaan, kesabaran, dan rasa syukur yang tiada henti atas karunia yang telah diberikan oleh Allah SWT dan diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, keluarga sakinah adalah sesuatu yang dibangun di atas niat ibadah yang berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Allah SWT. Karena keluarga Sakinah mempromosikan kebahagiaan dan kesehatan pada tingkat mental dan fisik.

Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Al-Ghazali

Ayah, ibu, dan anak-anak membentuk unit utama masyarakat yang dikenal sebagai keluarga. Keharmonisan antara keluarga dan lingkungan sosialnya tersirat dari interaksi keluarga yang terjalin. Lingkungan yang tenang dan keluarga yang sakinah akan dihasilkan dari anggota keluarga yang saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing secara proporsional dan amanah sebagai bagian dari tanggung jawabnya. Meski selalu ada tantangan dalam perjalanan rumah tangga, namun semua itu bisa berhasil diatasi jika sudah mencapai Sakinah.

Al-Ghazali mengklaim bahwa memilih pasangan hidup yang layak, pasangan yang saleh (taat secara agama), memiliki akhlak yang baik, cantik, mahar yang ringan, mampu memiliki banyak anak, perawan, keturunan yang baik, dan tidak kerabat dekat dapat membantu seseorang menciptakan keluarga yang sakinah. Pembentukan keluarga sakinah dapat didasarkan pada hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan, kepemimpinan yang baik dan kebijakan dalam kecemburuan, pengeluaran, pengajaran, pemenuhan kebutuhan, menghukum kemaksiatan istri, percampuran, dan

perceraian.

Pernikahan diperlukan sebelum ikatan keluarga yang sakinah dapat terbentuk. Islam memandang pernikahan sebagai bentuk ibadah dengan standar moral yang tinggi. Pada dasarnya, menikah menandai awal dari kehidupan baru bagi kedua mempelai. Untuk mewujudkan kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan dunia dan akhirat, seorang istri atau suami harus berperan sebagai pasangan, saling membutuhkan, dan saling menghormati.

Setiap orang menginginkan persatuan yang langgeng sampai ada keharmonisan dan kemakmuran dalam rumah tangga. Ini membutuhkan dedikasi dan kesetiaan. Pasangan yang berkomitmen untuk kebahagiaan satu sama lain, tentu saja, akan melakukan segala upaya untuk membuat yang lain bahagia. Pasangan paling bahagia adalah mereka yang berbagi kesenangan dan kesedihan dalam hubungan yang mirip dengan sahabat.

Menurut Al-Ghazali, keutamaan perkawinan antara lain menghasilkan keturunan yang shaleh, memelihara nafsu, mengurus rumah tangga, memperluas keluarga, dan pahala yang diperoleh atas keikhlasan pekerjaan yang dilakukan untuk menghidupi keluarga. . Akibat pertambahan penduduk di muka bumi ini, al-Ghazali berkeyakinan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan agar mendapatkan cinta Allah SWT. Keinginan laki-laki dan perempuan untuk memiliki anak dengan menggunakan organ esensialnya juga diciptakan oleh Allah SWT. Ini semua adalah bukti kehendak Allah.

Al-Ghazali menambahkan bahwa akhirat akan menjadi tempat pahala atau siksa, sedangkan Allah SWT menetapkan dunia ini sebagai tempat berusaha untuk bertahan hidup dan tempat untuk bersedekah. Dunia alami adalah sarana untuk mencapai kehidupan setelah kematian yang kekal; bukanlah tujuan akhir dari kehidupan manusia untuk hidup di dunia sebagai tempat perdagangan dan kasih sayang. Menurut Islam, kewajiban suami untuk menafkahi istrinya didasarkan pada gagasan bahwa suami dan istri harus memiliki harta yang terpisah, prinsip ini mengikuti

alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rezeki. Penghidupan yang diperoleh sekarang sepenuhnya menjadi milik suami, yang sekarang bertempat tinggal di rumah tangga sebagai pencari nafkah. Wanita, di sisi lain, tidak mencari rezeki dan bergantung pada pencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, kewajiban nafkah tidak relevan dalam komunitas yang mengikuti prinsip penggabungan harta dalam rumah tangga.

Kebutuhan finansial keluarga harus dipenuhi oleh pasangan. Pemenuhan keinginan setiap anggota keluarga diperlukan untuk pembentukan keluarga ideal yang dipenuhi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Suami Penting untuk memperhitungkan kebutuhan sehari-hari keluarganya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya.

Al Ghazali berbicara tentang menjaga kedamaian rumah tangga dengan memiliki pendamping saleh yang bisa menjaga rumah sekaligus memuaskan hasrat. Seorang wanita saleh bukan milik bumi; melainkan dia adalah sarana menuju akhirat, menurut Abu Sulaiman Ad-Darani ra, yang dikutip oleh Al-Ghazali. Istri yang saleh membantu dengan tugas-tugas rumah tangga dan memuaskan nafsu seksual di samping melakukannya. Al-Ghazali menjelaskan bahwa nafsu memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan rumah tangga. nafsu syahwat sebagai dorongan untuk melakukan aktivitas seksual untuk menghasilkan dan mempertahankan kehidupan di Bumi. Selain itu, manusia yang tidak memiliki keinginan untuk melakukan aktivitas seksual, ia akan mengalami kesulitan untuk mempertahankan rumah tangga. sehingga untuk memiliki kedamaian rumah tangga, seksualitas juga diperlukan.

Membangun keluarga adalah sesuatu yang Allah telah berikan kepada ayah, ibu, suami, istri, dan anak-anak sebagai hak dan kewajiban. Tujuannya adalah untuk membangun keharmonisan perkawinan, yang pada gilirannya menumbuhkan lingkungan yang aman, gembira, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat negara. Anak-anak di negeri ini belajar

bersama keluarganya. Dari sana, mereka mengambil sifat-sifat mengagumkan seperti kesetiaan, kebaikan dan kasih sayang, gairah, dan sebagainya. Para ayah mempelajari dan mengembangkan kualitas-kualitas ini dari kehidupan keluarga untuk membela kerabat mereka dan memastikan kebahagiaan mereka baik saat mereka masih hidup maupun setelah mereka meninggal.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Al-Ghazali menegaskan bahwa pembentukan keluarga sakinah didasarkan pada hak dan kewajiban suami dan istri. Al-Ghazali menegaskan bahwa kewajiban suami istri adalah saling tunduk, menjunjung tinggi kehormatan, menjaga privasi jika haram, dan menahan diri untuk tidak mencampuri urusan suami. Sementara itu, tugas suami kepada istrinya adalah merawatnya, memimpin dengan bijaksana, bersenang-senang, menghindari rasa iri yang berlebihan, menafkahi kebutuhan mereka, membesarkan anak-anak mereka dengan baik, dan yang terpenting mengajar mereka tentang ilmu dan prinsip-prinsip agama sehingga mereka akan terhindar dari api neraka.

Relevansi Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Hukum Positif dan Pemikiran Al-Ghazali

Keluarga ideal setiap orang adalah keluarga Sakinah. Tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang tenang dan harmonis bagi pasangan. Perkawinan menjadi contoh bagaimana masing-masing laki-laki dan perempuan, setelah mengadakan suatu akad perkawinan, dapat melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suatu bentuk perkawinan. Ini menjadi tolok ukur bagaimana setiap pernikahan akan terlihat, berdasarkan hak dan kewajiban masing-masing pasangan.

Pembentukan keluarga sakinah harus di dasari dengan hak dan kewajiban, karena hak dan kewajiban merupakan upaya agar kedua pasangan dapat memahami keadaan dalam rumah tangga. Adapun Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 30 menjelaskan hak dan kewajiban bahwasanya *“suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk*

menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat". kemudian undang-undang ini suami dan istri memiliki hak yang seimbang dalam membangun rumah tangga. hal ini diatur dalam pasal 31 UUP No. 1 Tahun 1974 bahwasanya (1) Hak dan kedudukan suami istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan keluarga dan kehidupan sosial dengan masyarakat, (2) Hak untuk mengajukan gugatan milik masing-masing pihak. (3) Istri adalah ibu rumah tangga dan suami adalah kepala keluarga.

Undang-undang ini sangat membuktikan bahwa hak dan status suami istri dalam masyarakat kontemporer dapat berkembang. Istri berhak menjadi ibu rumah tangga, artinya ia harus melayani suaminya dan mengurus kebutuhan keluarga dan rumah tangga. Karena suami adalah pemimpin rumah tangga, ia wajib menjamin keselamatan mereka. Kemudian, menurut pasal 33, "suami dan istri harus saling mengasihi, saling menghormati, setia satu sama lain, dan saling tolong-menolong baik jasmani maupun rohani".

Pengertian keluarga sakinah tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/7/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Yang dimaksud dengan keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina dengan perkawinan yang sah dan mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara layak dan seimbang. Mampu mengamalkan, menghayati, dan meningkatkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Dikelilingi oleh suasana kasih sayang antar anggota keluarga. Dari pernyataan tersebut selaras dengan konsep keluarga sakinah menurut Al-Ghazali Keluarga sakinah dilandasi oleh landasan spiritual yang perlu dimiliki oleh anggota keluarga, menurut Al-Ghazali. Spiritualitas ini dapat dipraktikkan melalui beribadah kepada Tuhan, menunjukkan toleransi dan rasa syukur dalam situasi rumah tangga, dan selalu takut kepada Allah SWT.

Dengan demikian, maka relevansi pembangunan keluarga sakinah

menurut hukum positif di Indonesia dan Al-Ghazali memberikan pernyataan bahwa keluarga sakinah harus di dasari dengan spiritualitas kepada Allah dengan bertakwa kepada Allah, maka akan terciptanya keluarga yang harmonis, diselimuti ketenangan dan dapat di ridhai oleh Allah swt. Kemudian dalam hal hak dan kewajiban Al-Ghazali juga berpendapat bahwa hak dan kewajiban seorang istri dan suami harus seimbang, adanya keserasian dan tersalurkanya hasrat seksual dengan baik, memberikan pendidikan agama yang baik.

Al-Ghazali menjelaskan keharmonisan dalam rumah tangga yaitu memiliki pasangan yang shaleh, dapat mengurus rumah tangga dan bersamaan dengan menunaikan nafsu syahwat. Sejalan dengan itu, tujuan dari pernikahan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 adalah terciptanya keluarga yang sakinah, mawadah dan Warahmah. Hal itu dilandasi dengan keharmonisan dalam rumah tangga.

Dengan demikian, dapat di tarik kesimpulan bahwa relevansi pembangunan konsep keluarga sakinah menurut hukum positif dan Al-Ghazali yaitu keluarga sakinah harus dilandasi dengan spiritualitas dengan menjalankan ibadah kepada Allah, memenuhi hak dan kewajiban secara seimbang, penuh dengan keselarasan dalam rumah tangga, mengajarkan ilmu pengetahuan agama dan masalah keimanan untuk menyelamatkan keluarga dari keburukan.

SIMPULAN

Berdasarkan Kajian di atas, penelitian ini menemukan hasil bahwa konsep perkawinan menurut hukum Positif Indonesia di atur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, KHI, Dirjen BIMAS Islam yang mana menjelaskan bahwa keluarga sakinah adalah Perkawinan yang sah, pemenuhan kebutuhan rohani, serta hak dan kewajiban pasangan suami istri merupakan pondasi keluarga sakinah. Ketika keluarga sakinah terbentuk, harus saling mendukung dan mendorong, menyeimbangkan hak dan kewajiban, dan berorientasi spiritual kepada Tuhan. Selain itu Al-Ghazali juga mengklaim bahwa konsep Keluarga Sakinah didasarkan pada

niat ibadah, yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan harus mengilhami ibadah berdasarkan ketakwaan, kesabaran, dan rasa syukur yang terus-menerus atas nikmat yang Allah SWT berikan dan dapat diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena keluarga Sakinah mempromosikan kebahagiaan dan kesehatan pada tingkat mental dan fisik.. kemudian Hak dan kewajiban suami istri menjadi landasan pembangunan rumah tangga yang sakinah. Al-Ghazali menegaskan bahwa kewajiban suami istri adalah saling tunduk, menjunjung tinggi kehormatan, menjaga privasi jika haram, dan menahan diri untuk tidak mencampuri urusan suami. Sedangkan kewajiban suami terhadap istri adalah menjaga istri, bijaksana dalam kepemimpinan, bersenda gurau, tidak berlebihan dalam cemburu, pemberian nafkah, mengajar dan mendidik anak dengan baik dan yang terpenting adalah mengajarkan ilmu pengetahuan dan masalah keimanan untuk menyelamatkan keluarga dari api neraka. Keluarga sakinah harus dibangun di atas spiritualitas dengan beribadah kepada Allah, memenuhi hak dan kewajiban secara seimbang, penuh kerukunan dalam rumah tangga, dan mengajarkan ilmu agama dan masalah keimanan untuk melindungi keluarga dari keburukan. Inilah relevansi mewujudkan keluarga sakinah menurut hukum positif dan Al-Ghazali.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, Imam. *Ihya Ulumuddin*. Juz II. Mesir: Multazam At-Taba' Wannasar, n.d.
- Ananda, Faisar, Arfa, and Watni Marpaung. *Metodelogi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Asnawi, Mohammad. *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan*. 1st ed. Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- Hadi Kusumo, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Hasan, Hasniah. *Keluarga Penghuni Surga*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2004.
- Indonesia, Republik. "Undang-Undang Tentang Perkawinan." *Presiden Republik Indonesia*, 2003, no. 1 (1974): 2.

- Islam, Dirjen Bimas. "Pelaksanaan Gerakan Keluarga Sakinah," no. Bp 4 (2000).
- Kauma, Fuad, and Nipan. *Membimbing Istri Mendampingi Suami*. Yogyakarta: Mitra Usaha, 1997.
- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan. Vol. 1, 2011.
- Noorhayati, S Mahmudah. "Konsep Qona'Ah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Rahmah." *KONSELING RELIGI Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 7, no. 2 (2017): 59. <https://doi.org/10.21043/kr.v7i2.1861>.
- Rasyadi, Khoirul. *Cinta Dan Keterasingan*. Edited by M Arif Hakim. 1st ed. Yogyakarta: LKis, 2000.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jakarta: Cakrawala, 2009.
- Setiono, Kusdwiratri. *Psikologi Keluarga*. Bandung: PT Alumni, 2011.
- Shihab, M.Quraish. *Pengantin Al-Quran: Kalung Pertama Buah Anak-Anakku*. Jakarta: Lentera, 2007.
- Subhan, Zaitun. *Membina Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: LKis, 2004.
- Suryani, Luh Ketut, and Cokorda Bagus Jaya Lesmana. *Hidup Bahagia: Perjuangan Melawan Kegelapan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Syukur, Amin, and Fathimah Usman. *Terapi Hati*. Jakarta: Erlangga, 2012.